



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAHRI TARIGAN Alias UCOK TARIGAN Bin MUHAMMAD ALI;**
Tempat lahir : Deli Serdang (Sumatera Utara);
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panombean Baru, Dusun IV Mandaro, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Siak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI TARIGAN Als UCOK TARIGAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRI TARIGAN Als UCOK TARIGAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah BPKKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Kawasaki KLX 150F an. MU-HAMMAD IMAM TAQUIUDDIN dengan No Pol BK 5164 AGN, No Rangka MH4LX150FGJP20962, No Mesin LX150CEPW8531 warna hijau;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PRIMA RISKIANSYAH SINAGA Als RISKI TARIGAN.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAHRI TARIGAN Als UCOK TARIGAN Bin MUHAMMAD ALI** pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "***Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan***" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firman Tarigan menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sdr. RISKI (dilakukan penuntutan terpisah) namun Terdakwa tidak tahu, kemudian saksi Firman Tarigan mengajak Terdakwa untuk mencari keberadaan sdr. RISKI.
- Bahwa setelah mencari keberadaan sdr. RISKI di sekitaran Kecamatan Minas Terdakwa mendapat kabar bahwa sdr. RISKI berangkat menggunakan bus menuju Mandaro Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara membawa sepeda motor milik saksi Firman Tarigan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Firman Tarigan kalau sdr. RISKI berada di Mandaro Sumut tepatnya di rumah istri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menjemput sepeda motor milik saksi Firman Tarigan dan mengembalikannya, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan bus pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Mandaro Sumut Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kemudian sdr. RISKI pergi menuju Medan dan Terdakwa menahan sepeda motor tersebut agar tidak dibawa oleh sdr. RISKI.

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 berangkat menuju Minas dari Mandaro Sumut menggunakan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kemudian pada saat di tengah perjalanan menuju Minas tepatnya di Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Terdakwa kehabisan uang dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kepada sdr. Nanda (DPO) senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa menemui sdr. Nanda untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadai, namun sdr. Nanda berbelit-belit sehingga Terdakwa melaporkannya kepada saksi Firman Tarigan kemudian saksi Firman Tarigan menemui sdr. Nanda dan sdr. Nanda tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai saat ini sepeda motor milik saksi Firman Tarigan tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAHRI TARIGAN Als UCOK TARIGAN Bin MUHAMMAD ALI** pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan penadahan**" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firman Tarigan menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sdr. RISKI (dilakukan penuntutan terpisah) namun Terdakwa tidak tahu, kemudian saksi Firman Tarigan mengajak Terdakwa untuk mencari keberadaan sdr. RISKI.
- Bahwa setelah mencari keberadaan sdr. RISKI di sekitaran Kecamatan Minas Terdakwa mendapat kabar bahwa sdr. RISKI berangkat menggunakan bus menuju Mandaro Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara membawa sepeda motor milik saksi Firman Tarigan.

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Firman Tarigan kalau sdr. RISKI berada di Mandaro Sumut tepatnya di rumah istri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menjemput sepeda motor milik saksi Firman Tarigan dan mengembalikannya, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan bus pada tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Mandaro Sumut Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kemudian sdr. RISKI pergi menuju Medan dan Terdakwa menahan sepeda motor tersebut agar tidak dibawa oleh sdr. RISKI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 berangkat menuju Minas dari Mandaro Sumut menggunakan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kemudian pada saat di tengah perjalanan menuju Minas tepatnya di Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Terdakwa kehabisan uang dan menggadaikan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kepada sdr. Nanda (DPO) senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa menemui sdr. Nanda untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadai, namun sdr. Nanda berbelit-belit sehingga Terdakwa melaporkannya kepada saksi Firman Tarigan kemudian saksi Firman Tarigan menemui sdr. Nanda dan sdr. Nanda tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai saat ini sepeda motor milik saksi Firman Tarigan tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Firman Tarigan alias Pak Manda**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan motor Saksi yang tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Yos Sudarso Km. 45 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, dimana pada saat itu Saksi bersama saksi Prima Riski sedang berada di Jl. Yos Sudarso Km. 45, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di warung milik sdr. Naga, pada saat itu Saksi mendengar saksi Prima Riski ditelpon oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak



orang yaitu Terdakwa yang mengatakan, “Ki bongkar pupuk ke suka pulung” setelah itu saksi Prima Riski meminjam sepeda motor milik Saksi sebentar dengan mengatakan, “Pak Uda, pinjam hondamu sebentar, bongkar pupuk kata ayakku, satu jam paling lama, janji” lalu Saksi mengatakan, “nah pakailah ki” sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor, “jangan lebih satu jam saya mau ke ladang”;

- Bahwa setelah itu saksi Prima Riski pergi namun tidak kembali lagi dan sepeda motor Saksi yang dibawa oleh saksi Prima Riski juga tidak kembali, kemudian karena saksi Prima Riski tidak diketahui keberadaannya lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi Prima Riski, “Bang mana si Riski” lalu Terdakwa mengatakan, “aku gak tahu kan sama kau kemaren” lalu Saksi mengatakan, “jangan gitu lah bang kok gak tau abang, motorku dibawanya ini bang, aku gak berani pulang ini bang”;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari saksi Prima Riski, kemudian Terdakwa mendapat informasi di Simpang Perawang bahwa ada yang melihat orang yang menaikkan sepeda motor ke atas bus, lalu Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa saksi Prima Riski ada di Perdagangan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “kalau masalah hondamu ini aku lah yang bertanggung jawab, ku jemput pun nanti”;
- Bahwa, kemudian sekira tanggal 6 Mei 2022 Saksi dihubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan, “aku sudah sampai di Desa Pinggir pak Manda, aku minta maaf samamu, motormu udah kugadaikan, karena aku udah kehabisan uang” namun sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut belum juga dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bunga Mawar br. Sitepu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan motor milik suami Saksi, yaitu saksi Firman Tarigan, yang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana kejadian tersebut, namun pada pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Yos Sudarso Km 44 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Saksi melihat saksi Prima Riski melintas membawa sepeda motor

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak



milik suami saksi, pada saat itu suami Saksi tidak pulang ke rumah selama 4 (empat) hari, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB suami Saksi pulang dan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya sudah dibawa pergi oleh saksi Prima Riski dan Saksi mengatakan kepada suami Saksi bahwa Saksi ada melihat saksi Prima Riski membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anto Sitepu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan motor milik saksi Firman Tarigan yang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut karena Saksi pernah meminjamnya, yaitu merek Kawasai KLX 150F dengan nomor polisi BK 5164 AGN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Prima Riskiansyah Sinaga alias Riski Tarigan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Hijau milik saksi Firman Tarigan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Simpang Perawang, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pada saat sedang bersama dengan saksi Firman Tarigan berada di simpang Gelombang Jalan Lintas Minas - Kandis Kabupaten Siak, saksi kemudian meminjam sepeda motornya dan meninggalkan saksi Firman Tarigan di Simpang Gelombang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April pada saat Saksi sedang berada di Simpang Perawang kel. Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Saksi melarikan sepeda motor tersebut karena tidak punya sepeda motor, kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut ke kampung saksi di Panombean Baru Dusun IV Mandaro Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Prov Sumut dan Saksi membawa sepeda motor tersebut tidak memberitahukan kepada saksi Firman Tarigan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mendapatkan informasi Saksi berada di Mandaro kemudian menyusul Saksi, dan pada saat sudah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi Firman Tarigan di Simpang Gelombang, Jalan Lintas Minas - Kandis, Kabupaten Siak, pada saat itu saksi Firman Tarigan bertanya kepada Terdakwa, "ada Riski di rumah?" kemudian Terdakwa mengatakan, "mana ada, tapi samamu udah empat hari" kemudian saksi Firman Tarigan mengatakan "tapi kamu yang menelpon suruh Riski bongkar pupuk" lalu Terdakwa mengatakan, "sedangkan aku semalam tidur, gak ada ku suruh, kenapa rupanya" lalu saksi Firman Tarigan mengatakan, "kereta dibawanya mau bongkar pupuk katanya, kalau gak ada ayolah kita cari", kemudian Terdakwa dan saksi Firman Tarigan berangkat mencari saksi Prima Riski di sekitar Kecamatan Minas Kabupaten Siak, namun saksi Prima Riski tidak kami temukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Prima Riski berangkat naik Bus membawa sepeda motor Kawasaki KLX, setelah itu Terdakwa dan saksi Firman Tarigan pisah kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Prima Riski ada di kampung di Mandaro, Kabupaten Simalungun, tempat tinggal istri Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Firman Tarigan, dan Terdakwa mengatakan akan menjemput sepeda motor milik saksi Firman Tarigan ke Mandaro, Kabupaten Simalungun, dan Terdakwa berangkat tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di Panombean Baru Dusun IV Mandaro Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Prov Sumut, Terdakwa bertemu dengan saksi Prima Riski dan sepeda motor ada di rumah bersama saksi Prima Riski, dan kemudian saksi Prima Riski langsung pergi ke Medan sedangkan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan Terdakwa tahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Minas dari Panombean Baru Dusun IV Mandaro Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Prov Sumut pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.30 WIB dengan membawa sepeda motor Kawasaki KLX milik saksi Firman Tarigan, kemudian pada saat Terdakwa sampai di Balai Raja Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa kehabisan uang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada sdr. Nanda yang ada di Balai Raja, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa hendak menebus sepeda motor tersebut kepada sdr. Nanda dan Terdakwa menjumpai sdr. Nanda di rumahnya di Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, tetapi karena sdr. Nanda berbelit-belit dan tidak mau menyerahkan sepeda motor maka Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Firman Tarigan selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Firman Tarigan menjumpai sdr. Nanda ke rumahnya untuk menebus sepeda motor tersebut namun sdr. Nanda tetap tidak menyerahkan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor belum ditemukan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Kawasaki KLX 150F an. Muhammad Imam Taqiuddin dengan nomor polisi BK 5164 AGN, nomor rangka MH4LX150FGJP20962, nomor mesin LX150CEPW8531 warna hijau;

Barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firman Tarigan menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi Riski, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian saksi Firman Tarigan mengajak Terdakwa untuk mencari keberadaan saksi Riski;
- Bahwa setelah mencari keberadaan saksi Riski di sekitaran Kecamatan Minas Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Riski berangkat menggunakan bus menuju Mandaro, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Firman Tarigan kalau saksi Riski berada di Mandaro, Sumatera Utara tepatnya di rumah istri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menjemput sepeda



motor milik saksi Firman Tarigan dan mengembalikannya, kemudian Terdakwa berangkat menuju Mandaro dengan menggunakan bus pada tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Mandaro Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Firman Tarigan dikuasai oleh saksi Riski, kemudian saksi Riski mengatakan hendak pergi menuju Medan, selanjutnya Terdakwa menahan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan tersebut agar tidak dibawa oleh saksi Riski;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 Terdakwa berangkat menuju Minas dari Mandaro dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan, namun pada saat di tengah perjalanan menuju Minas tepatnya di Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Terdakwa kehabisan uang kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kepada sdr. Nanda senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa menemui sdr. Nanda untuk menebus sepeda motor milik saksi Firman Tarigan yang Terdakwa gadai, namun sdr. Nanda tidak dapat memberikannya sehingga Terdakwa melaporkannya kepada saksi Firman Tarigan, kemudian saksi Firman Tarigan menemui sdr. Nanda dan sdr. Nanda tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah orang “siapa saja” sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini adalah Terdakwa **BAHRI TARIGAN Alias UCOK TARIGAN Bin MUHAMMAD ALI;**

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh sipelaku pidana atau dengan kata lain, sipelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan



sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (*Dr. Chairul Huda, SH.MH.*, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Firman Tarigan menemui Terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi Riski, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian saksi Firman Tarigan mengajak Terdakwa untuk mencari keberadaan saksi Riski;

Menimbang, bahwa setelah mencari keberadaan saksi Riski di sekitaran Kecamatan Minas Terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Riski berangkat menggunakan bus menuju Mandaro, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Firman Tarigan kalau saksi Riski berada di Mandaro, Sumatera Utara tepatnya di rumah istri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan menjemput sepeda motor milik saksi Firman Tarigan dan mengembalikannya, kemudian Terdakwa berangkat menuju Mandaro dengan menggunakan bus pada tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Mandaro Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Firman Tarigan dikuasai oleh saksi Riski, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski mengatakan hendak pergi menuju Medan, selanjutnya Terdakwa menahan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan tersebut agar tidak dibawa oleh saksi Riski;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 Terdakwa berangkat menuju Minas dari Mandaro dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan, namun pada saat di tengah perjalanan menuju Minas tepatnya di Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Terdakwa kehabisan uang kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Firman Tarigan kepada sdr. Nanda senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa menemui sdr. Nanda untuk menebus sepeda motor milik saksi Firman Tarigan yang Terdakwa gadai, namun sdr. Nanda tidak dapat memberikannya sehingga Terdakwa melaporkannya kepada saksi Firman Tarigan, kemudian saksi Firman Tarigan menemui sdr. Nanda dan sdr. Nanda tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa yang dipercayakan oleh saksi Firman Tarigan untuk membawa kembali sepeda motor milik saksi Firman Tarigan dari Mandaro ke Minas, namun di tengah perjalanan karena Terdakwa kehabisan uang, sehingga ia dengan sengaja menggadaikan sepeda motor tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri agar mendapatkan uang yang ia butuhkan, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Kawasaki KLX 150F an. Muhammad Imam Taqiuddin dengan nomor polisi BK 5164 AGN, nomor rangka MH4LX150FGJP20962, nomor mesin LX150CEPW8531 warna hijau, yang masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Prima Riskiansyah Sinaga alias Riski Tarigan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Bahri Tarigan alias Ucok Tarigan bin Muhammad Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Kawasaki KLX 150F an. Muhammad Imam Taqiuddin dengan nomor polisi BK 5164 AGN, nomor rangka MH4LX150FGJP20962, nomor mesin LX150CEPW8531 warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Prima Riskiansyah Sinaga alias Riski Tarigan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., selaku Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 146/Pid.B/2023/PN Sak